

DAMPAK MOTIVASI DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Supriyati

STIE Perbanas Surabaya
Jl. Nginden Semolo 36-38 Surabaya
Email: supriyati@perbanas.ac.id

Abstract

The manifestation of trust on tax payers through self-assessment system will be success when voluntary compliance in the society has been established. The fact in Indonesia shows that the degree of the tax payers' compliance is still low. This research attempts to see the influence of taxpayers motivation and knowledge of tax on the taxpayer compliance. The hypothesis states ~~starts~~ that motivation and knowledge-of-tax influence the taxpayer compliance. Later on, it was stated that motivation influences taxpayer compliance. The hypothesis testing used simple linear regression. Respondents of this study are personal taxpayers whose business is listed on the Tax Services Office (KPP) Tegalsari Surabaya by 46 people, The personal taxpayers who works on STIE Perbanas Surabaya by 44 people, and students of Accounting Department in STIE Perbanas Surabaya by 74 people.

The results of statistical regression test showed that motivation was significantly influence taxpayer compliance on personal taxpayer perception but not on the students' perceptions where tax knowledge significantly does influence the taxpayer compliance. In addition, the test of the effect of motivation to knowledge-of-tax variable showed that motivation did not affect significantly to the knowledge-of tax on the perception of personal taxpayer. However it affected significantly to the tax knowledge. Taxpayers tend to avoid tax evasion efforts because it is considered as a criminal act and if it is done it might ruin personal's or institutional reputation or might hinder business operations. Taxpayer compliance allegedly influence other factors such as the existence of strict sanctions taxes, complicated tax laws, the amount of assistance committed by the financial/tax consultants, or account representative who can facilitate tax compliance.

Keywords: *Motivation, Knowledge of tax, Taxpayer compliance*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama pembiayaan Negara ini, karena itu pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan yang bersumber dari pajak. Langkah pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pendapatan dari sektor perpajakan dimulai dari reformasi perpajakan dari tahun 1983, sejak saat itulah Indonesia menganut sebuah sistem *self assestment*. Pada sistem tersebut akan dapat berjalan secara efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada

masyarakat telah terbentuk (Darmayanti, 2004). Kenyataan yang ada kepatuhan masyarakat masih belum dapat terbentuk. Hal ini terlihat dari banyaknya wajib pajak yang tidak dapat melaksanakan sistem tersebut dengan semestinya (Gunadi, 2002:31-35). Contoh kondisi tersebut adalah dalam pengisian SPT tahunan yang tidak semua wajib pajak mengisinya sendiri, melainkan ada yang menggunakan jasa petugas pajak untuk pengisian SPT tahunan tersebut (Kartawan, 1994). Padahal menurut surat edaran 52/PJ/UP/UP90/2001

pada butir ke enam, seorang petugas DJP tidak diperbolehkan menjadi konsultan pajak.

Salah satu aspek atau sebuah indikator untuk dapat menilai sebuah tingkat kepatuhan wajib pajak adalah

dengan mengetahui jumlah wajib pajak yang terdaftar dan juga wajib pajak yang patuh. Berikut data tentang jumlah wajib pajak terdaftar dan wajib pajak yang terhitung patuh.

Tabel 1.
Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan

Uraian	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
WP Terdaftar	3.220.659	5.649.241	4.358.014	4.805.290	7.137.023	10.682.099	15.911.576
WP Wajib SPT	3.145.745	3.528.857	4.083.536	4.478.032	6.776.241	10.289.590	14.101.933
SPT Diterima	1.070.192	1.182.437	1.240.571	1.278.290	2.097.849	5.413.114	7.733.271
Rasio	34,02%	33,51%	30,38%	28,55%	30,96%	52,61%	54,84%

Sumber: DJP (2010) dalam Anggito (2010)

Dari data di atas dapat menunjukkan sebesar 54,84% wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan dan ini juga menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Tjaraka (2007: 11) mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Faktor-faktor tersebut perlu mendapat perhatian dan perbaikan secara berkesinambungan agar peningkatan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Tarjo (2005) mengungkapkan faktor yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak yang rendah meliputi tingkat kerumitan suatu peraturan, besarnya jumlah pajak, risiko deteksi, biaya pemungutan.

Wajib pajak orang pribadi adalah wajib pajak yang memperoleh penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak yang berasal dari pemberi kerja maupun dari usaha bebas. Pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 26. Di Indonesia, jumlah PPh OP sebesar 71,58% tahun 2009 jauh lebih banyak dibandingkan PPh Badan tetapi PPh OP yang dibayarkan justru rendah hanya 17,62% tahun 2009. Bila dilihat dari sisi tarif PPh OP Indonesia sebesar 30% jauh lebih rendah dibanding negara lain (Anggito, 2010). Kendala yang dihadapi adalah sulitnya diperoleh informasi wajib pajak

orang pribadi, banyak sektor usaha masih bersifat informal dan masih termasuk non-listed.

Target pajak dapat diwujudkan bila tercapai kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Wajib pajak berkepentingan terhadap besarnya pajak yang pantas. Kesadaran masyarakat akan kesadaran wajib pajak yang patuh sangat erat terkait dengan persepsi masyarakat tentang pajak. Banyaknya kasus yang melanda negara berkaitan dengan pajak dan pemerintah, seperti kasus gayus, korupsi di lembaga pemerintahan sampai di DPR menyebabkan persepsi wajib pajak terhadap pajak semakin memburuk. Adanya hal ini semakin tidak dapat mendukung upaya menumbuhkan kembangkan kesadaran masyarakat dan motivasi untuk menjadi seorang wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak, bahkan ada kecenderungan untuk dapat menghindari dari kewajiban membayar pajak tersebut.

Sejak tahun 1983 *self assessment system* telah diterapkan, dimana dalam sistem tersebut Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang dan kemudian melunasinya serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar. Adanya kepercayaan kepada Wajib Pajak melalui penerapan *self assessment system* ini akan berhasil apabila kondisi

kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk. Upaya yang lain juga telah dilakukan pihak Direktorat Jendral Pajak adalah ekstensifikasi pajak. Upaya ini dilakukan agar semakin banyak wajib pajak yang terdaftar dan bersedia secara sukarela membayar pajak. Salah satu bentuknya adalah diberikan NPWP secara jabatan di segala lapisan pada subyek pajak yang telah memenuhi kewajiban pajak obyektifnya.

Dampak dari upaya pihak Direktorat Jendral Pajak ini tentunya berdampak pada diperlukannya orang tertentu yang memiliki kompetensi dibidang perpajakan yang nantinya bergelut di bidang *tax accountant* ataukah *tax consultant*. *tax consultant* atau konsultan pajak adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa profesional kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (KMK No.485/KMK.03/2003). Saat inipun sedikit sekali orang yang betul-betul mengerti atau menguasai perpajakan ini. Adanya perubahan peraturan perpajakan, terlalu banyaknya peraturan perpajakan, latar belakang pendidikan seseorang membuat keengganan seseorang mempelajari perpajakan. Kondisi ini sebenarnya merupakan peluang bagi dunia pendidikan untuk dapat mencetak calon-calon *tax accountant* atau *tax consultant*. UU No 36 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum Perpajakan telah menyatakan bahwa seorang wajib pajak dapat didampingi oleh seorang Kuasa Pajak dalam hal berurusan di bidang perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mencoba menguji persepsi mahasiswa dan wajib pajak orang pribadi terkait pengaruh motivasi dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran motivasi dan pengetahuan di bidang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi maupun mahasiswa,

meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak khususnya bagi mahasiswa yang nantinya akan menjadi wajib pajak dan sebagai bahan kajian bagi Dirjen Pajak terkait dengan kebijakan dan upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

LANDASAN TEORI

Sistem *Self Assessment* di Indonesia

Reformasi perpajakan di Indonesia terjadi pada tahun 1984 merupakan perubahan mendasar pada Ketentuan Umum Peraturan Perpajakan. Salah satu perubahan lain yang tidak kalah pentingnya mewarnai reformasi perpajakan adalah diterapkannya sistem pemungutan pajak *self assessment* sebagai pengganti sistem *official assessment*. Di dalam sistem *self assessment*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang dan kemudian melunasinya serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat ia terdaftar (Erly, 2005). Perubahan sistem pemungutan pajak tersebut di atas mengandung maksud, meletakkan peran serta masyarakat wajib pajak menjadi sangat penting dan penentu di dalam menopang pembiayaan pembangunan dan jalannya pemerintahan melalui pembayaran pajak.

Sesuai ketentuan perpajakan, kewajiban perpajakan yang dilaporkan oleh wajib pajak di dalam Surat Pemberitahuan (SPT Tahunan) dianggap benar, kecuali apabila terdapat data atau informasi dari pihak lainnya yang dapat membuktikan bahwa data dan informasi mengenai kewajiban perpajakan yang dilaporkan oleh wajib pajak di dalam SPT isinya tidak benar.

Berkaitan dengan diterapkannya sistem *self assessment* dalam Peraturan Perundang-Undangan pajak di Indonesia sangatlah berpengaruh terhadap wajib pajak. Di satu sisi wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang

seharusnya terutang, tetapi di sisi lain mengharuskan wajib pajak untuk siap menghadapi pengujian kepatuhan atas pajak yang dilaporkan yakni menghadapi pemeriksaan pajak.

Teori Motivasi

Motivasi berasal dari kata latin “*movere*” yang berarti “dorongan atau daya penggerak”. Adanya motivasi ini diharapkan setiap individu pegawai mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi. Kemampuan, kecakapan dan ketrampilan pegawai tidak ada artinya bagi organisasi, jika mereka tidak mau bekerja keras dengan kemampuan, kecakapan dan ketrampilan yang dimilikinya (Hasibuan, 2005: 92). Hasibuan (2005: 97) juga menyatakan pemberian motivasi ini penting karena hal ini akan bertujuan untuk mendorong gairah dan semangat kerja pegawai, meningkatkan moral dan kepuasan kerja pegawai, meningkatkan produktifitas kerja pegawai, mempertahankan loyalitas dan kestabilan pegawai perusahaan, meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi pegawai, mengefektifkan pengadaan pegawai, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik, meningkatkan kreatifitas dan partisipasi pegawai, meningkatkan tingkat kesejahteraan pegawai, mempertinggi rasa tanggungjawab pegawai terhadap tugas-tugasnya, meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan. Siagian (1989) menyatakan motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian dan ketrampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Dari batasan pengertian di atas terlihat bahwa berbicara mengenai motivasi mengandung tiga hal yang amat

penting. *Pertama*: pemberian motivasi berkaitan langsung dengan usaha pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasional. *Kedua* : terlihat batasan pengertian diatas ialah usaha tertentu sebagai akibat motivasi itu. Artinya motivasi merupakan proses keterkaitan antara usaha dan pemuasan kebutuhan tertentu dengan kata lain motivasi merupakan kesediaan untuk mengerahkan usaha tingkat tinggi untuk mencapai tujuan. *Ketiga* : yang terlihat dari defenisi motivasi diatas ialah kebutuhan dalam usaha pemahaman teori motivasi dan aplikasinya.

Menurut Kreitner dan Kinicki (2003: 248), istilah motivasi diambil dari istilah latin *movere* berarti “pindah”. Dalam konteks sekarang motivasi adalah “proses-proses psikologis meminta, mengarahkan, arahan, dan menetapkan tindakan sukarela yang mengarah pada tujuan. Wexley & Yukl (1977: 75) memberikan batasan mengenai motivasi sebagai “*The Process By Which Behavior Is Energized And Directed*”. Ahli yang lain memberikan kesamaan antara motif dengan need (dorongan dan kebutuhan). Motivasi juga merupakan suatu istilah yang artinya dapat berbeda-beda tergantung dari sudut pandang setiap orang. Jadi motivasi dapat memberikan suatu dorongan/rangsangan. Atau singkatnya dapat memberikan sesuatu yang dapat membangkitkan (Hasibuan, 2008: 899). Dari batasan diatas bisa disimpulkan bahwa motif adalah yang melatarbelakangi individu berbuat untuk mencapai tujuan tertentu. jadi motivasi adalah pemberian atau penimbulan motif, dan suatu usaha menimbulkan dorongan untuk melakukan suatu tugas.


David Mc Clelland pada Hasibuan (2005: 97) mengemukakan pola motivasi sebagai berikut :

1. *Achivment motivation* adalah suatu keinginan untuk mengatasi atau mengalahkan suatu tantangan, untuk kemajuan dan pertumbuhan.
2. *Affiliation motivation* adalah dorongan untuk berprestasi lebih baik dengan

- melakukan pekerjaan yang bermutu tinggi.
3. *Power motivation* adalah dorongan untuk dapat mengendalikan suatu keadaan dan adanya kecenderungan mengambil risiko dalam

menghancurkan rintangan-rintangan yang terjadi.

Proses berlangsungnya motivasi dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 1
Proses motivasi

Karakteristik Motivasi

Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf, 2000 dalam Ellya Benny dan Yuskar (2006), Hasibuan (2005: 103), Bayu (2010) ini menggolongkan karakteristik motivasi yaitu:

1. Motivasi kualitas

Motivasi kualitas merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk memiliki dan meningkatkan kualitas diri dan kemampuannya dalam bidang yang ditekuninya sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Wujud dari motivasi kualitas ini tampak pada kompetensi profesi tertentu. Bila seseorang berkeinginan menjadi *tax accountant* atau *tax consultant*, maka dia harus memiliki pengetahuan yang cukup dibidang perpajakan. Pengetahuan yang cukup ini dapat diperoleh dari pendidikan formal atau pendidikan informal. Hal ini telah diperkuat dengan adanya UU No 28 Tahun 2007 dan juga KMK nomor 485/KMK.03/2003.

2. Motivasi karir

Pilihan karir merupakan ungkapan diri seseorang. Karir dapat diartikan sebagai rangkaian sikap dan perilaku yang berhubungan dengan perjalanan kerja seseorang sepanjang kehidupan kerjanya. Pendidikan tinggi mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan karir

seorang akuntan. Profesi *tax accountant* merupakan salah satu pilihan karir yang banyak diminati oleh mahasiswa akuntansi baik nantinya bekerja di perusahaan ataupun eksternal perusahaan. Namun, sangat jarang mahasiswa akuntansi yang memiliki pengetahuan dan wawasan luas dibidang lain yang terkait dengan akuntansi seperti halnya akuntansi yang mengerti juga tentang perpajakan. Mereka lebih banyak memposisikan dirinya hanya bidang akuntansi keuangan saja.

3. Motivasi ekonomi

Penghargaan finansial terdiri atas penghargaan langsung dan tidak langsung. Penghargaan langsung dapat berupa pembayaran dari penghasilan yang diterima, sedangkan penghargaan tidak langsung meliputi asuransi, tunjangan biaya sakit, program pensiun. Sifat pekerjaan, kesempatan promosi, dan gaji awal merupakan tiga karakter terpenting dalam pemilihan karir diantara 11 faktor pekerjaan. Penelitian yang dilakukan Ellya Benny (2006) menyatakan bahwa berkarir sebagai akuntan merupakan suatu karir yang memberikan penghargaan secara finansial dan pengalaman bekerja yang bervariasi. Selain itu, menjadi seorang akuntan dapat menghasilkan pendapatan yang

tinggi atau besar dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh dari karir yang lain.

4. Motivasi berprestasi

Motivasi berprestasi merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat kerja seseorang. Kebutuhan akan prestasi ini akan mendorong seseorang untuk mengembangkan kreatifitas dan mengarahkan semua kemampuan serta energi yang dimilikinya demi mencapai prestasi kerja yang optimal. Contohnya, bila seseorang berkeinginan untuk menggeluti *tax accountant*, maka terkadang dia tidak merasa puas hanya dengan mendapatkan sertifikat lulus brevet saja, namun dia akan berusaha untuk ikut USKP. Motivasi berprestasi ini dapat juga mempengaruhi timbulnya motivasi lainnya.

5. Motivasi belajar

Merupakan proses internal yang mengaktifkan, memandu dan mempertahankan perilaku dari waktu ke waktu. Individu termotivasi karena berbagai alasan yang berbeda, dengan intensitas yang berbeda. Sebagai misal, seorang mahasiswa dapat tinggi motivasinya untuk menghadapi ujian perpajakan dengan tujuan mendapatkan nilai tinggi (motivasi ekstrinsik) dan tinggi motivasinya menghadapi ujian perpajakan karena tertarik dengan mata kuliah perpajakan tersebut (motivasi intrinsik). Adanya motivasi belajar ini akan membuat seseorang untuk selalu mencari dan menambah pengetahuan dan wawasan atas sesuatu yang baru.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan adalah peringatan tentang suatu yang spesifik, universal, metode, proses-proses, pola dan struktur sumber. Peringatan tentang sesuatu melibatkan pemikiran terhadap kondisi riil. Pengetahuan pada dasarnya adalah suatu proses psikologis dari peringatan, dimana proses psikologis merupakan suatu pengorganisasian hasil pengamatan inderawi, isyarat-isyarat, dan lambang-lambang yang

merupakan informasi bagi individu (Indhasari, 2006).

Pengetahuan dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain faktor pendidikan formal. Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan negatif. Kedua aspek ini akan menentukan sikap seseorang, semakin banyak aspek positif makin positif terhadap objek tertentu. Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan perpajakan ini tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, Surat Keputusan tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau ketrampilan teknis bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang. Pengetahuan dan wawasan yang tinggi dalam diri wajib pajak berdampak semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak (Supriyati dan Hidayati, 2007). Tarjo dan Indra (2006) mengemukakan bahwa partisipasi wajib pajak terkait dengan perpajakan meliputi pengetahuan tentang tarif pajak yang berlaku, pengetahuan perubahan peraturan perpajakan, kemampuan menghitung pajak, pembuatan catatan keuangan dan penghitungan pajak terutang. Adanya pengetahuan pajak yang semakin tinggi, maka motivasi membayar pajak dalam diri wajib pajak juga semakin tinggi (Suiyanto, 2006).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan dan dilaksanakan menurut undang-undang perpajakan. Tindakan berupa pemberian sanksi kepada pelanggar ketentuan perpajakan

sebagai upaya menciptakan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai tingkah laku wajib pajak yang memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya, tanpa adanya tindakan pemaksaan. Ketidakpatuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi (Kiryanto, 1999: 7).

Wajib pajak patuh berarti wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi melalui pemahaman akan hak dan kewajiban perpajakannya serta melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar (Abimanyu, 2004). Kewajiban dan hak wajib pajak ini harus dijalankan dengan seimbang, dalam arti apabila wajib pajak memang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya maka wajib pajak dapat mendapatkan haknya. Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Untuk memotivasi para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya serta meningkatkan jumlah wajib pajak patuh, pemerintah memberikan beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi wajib pajak patuh. Dasar hukum penetapan kriteria wajib pajak patuh ini adalah Undang-Undang No. 16 tahun 2000 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan KMK No. 544/KMK.04/2000 j.o. KMK No.235/KMK.03/2003 tentang penentuan wajib pajak patuh. Adapun kriteria wajib pajak patuh yang telah ditetapkan adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan tahunan (SPT-tahunan) dalam dua (2) tahun terakhir.
2. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan masa (SPT-masa) untuk pajak penghasilan dan

pajak pertambahan nilai dalam tahun terakhir. Apabila terlambat menyampaikan surat pemberitahuan masa tersebut tidak boleh lebih dari tiga (3) masa pajak, tidak berturut-turut, serta tidak lewat dari batas waktu penyampaian surat pemberitahuan masa berikutnya.

3. Tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali mendapat izin untuk diangsur pembayaran pajaknya namun tidak termasuk surat tagihan pajak (STP) untuk dua tahun terakhir.
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh (10) tahun terakhir.
5. Pendapat yang diberikan auditor apabila laporan keuangan wajib pajak diaudit adalah wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian.

Apabila laporan keuangan tidak diaudit, wajib pajak masih dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan menjadi wajib pajak patuh dengan syarat wajib pajak memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Selain itu, wajib pajak juga harus memenuhi kriteria tambahan, yaitu:

1. Menyelenggarakan pembukuan yang sesuai dengan perpajakan (pasal 28 KUP).
2. Koreksi fiskalnya tidak boleh lebih dari 10% apabila wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu dua tahun terakhir.

Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengertian bahwa pajak adalah sebuah utang prestasi kepada pemerintah yang dapat dipaksakan berdasarkan norma-norma umum, tanpa adanya kontraprestasi dan digunakan untuk menutup pengeluaran pemerintah. Menurut (Ubud, 2007) pajak adalah sebuah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi), yang dapat langsung ditunjukkan dan

digunakan untuk melakukan pengeluaran umum.

Wajib pajak (WP) adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Sesusai dengan *self assessment*, wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri penghitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutang. wajib pajak orang pribadi yang wajib mendaftarkan diri untuk mendapat NPWP. Adapun kewajiban wajib pajak menurut Mardiasmo (2001: 40) adalah:


1. Mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebagai identitas diri wajib pajak yang akan membantu dalam menjalankan kewajiban pembayaran pajak dan mempermudah dalam pengawasan administrasi perpajakan.
2. Menghitung dan membayar pajak sendiri dengan benar.
3. Mengisi dengan benar surat pemberitahuan (SPT) dan dimasukkan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
4. Menyelenggarakan pembukuan / pencatatan yang sesuai dengan perpajakan.
5. Memberikan kemudahan kepada petugas pajak (fiskus) apabila petugas pajak melakukan pemeriksaan, misalnya memperlihatkan pembukuan, dokumen-dokumen, dan memberikan keterangan yang dibutuhkan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa hak-hak wajib pajak adalah untuk mendapatkan kerahasiaan atas seluruh informasi yang telah disampaikan kepada direktorat jendral pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan, berkaitan dengan pembayaran pajak wajib pajak berhak mendapat:

- a. Pengangsuran pembayaran, apabila wajib pajak kesulitan dalam pembayaran maka wajib pajak dapat melakukan pengangsuran dalam pembayaran tersebut.
- b. Pengurangan PPH pasal 25, apabila wajib pajak mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu membayar angsuran yang sudah ditetapkan sebelumnya.
- c. Pengurangan PBB, pemberian keringanan pajak yang terutang atas objek pajak.
- d. Restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak), apabila wajib pajak merasa bahwa jumbalah pajak yang dibayar lebih besar.
- e. Keberatan, wajib pajak dapat mengajukan keberatan apabila dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan dirasa kurang memuaskan.
- f. Banding, apabila hasil proses keberatan dirasa masih belum memuaskan wajib pajak dapat mengajukan banding.

Rerangka Pemikiran

Berdasarkan paparan teori di atas, berikut rerangka pemikiran.



Gambar 2
Rerangka Pemikiran

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pembahasan dan landasan teori yang ada, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Motivasi dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H₂ : Motivasi berpengaruh terhadap pengetahuan pajak

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif kausalitas yang akan menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner ke responden. Kuesioner akan disampaikan secara langsung ke responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi dan mahasiswa akuntansi STIE Perbanas.

Batasan Penelitian

Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian dengan maksud agar hasil yang dicapai akan memberikan pemahaman yang sesuai dengan tujuan penelitian dimana ruang lingkup tersebut adalah mahasiswa dan WP OP yang bekerja pada pemberi kerja di lingkungan STIE Perbanas Surabaya dan WP OP yang memiliki usaha yang sudah tercatat di KPP Pratama Tegalsari Surabaya.

Variabel Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan penelitian dan pengembangan hipotesis, maka variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat diidentifikasi dan diukur sebagai berikut :

1. Motivasi

Motivasi adalah sebuah dorongan yang dapat mengarahkan perilaku. Besarnya motivasi akan berpengaruh terhadap intensitas perilaku

(termotivasi, tanpa motivasi, apatis) dan juga kesesuaian dengan tujuan perilaku, dalam penelitian ini berorientasi tentang pengaruh motivasi dalam melakukan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel motivasi diukur dengan persepsi wajib pajak atas berbagai pernyataan motivasi membayar pajak yang melatarbelakangi wajib pajak memenuhi ketentuan perpajakan. Pengukuran persepsi ini akan menggunakan skala likert.

2. Pengetahuan perpajakan merupakan seberapa banyak ilmu atau wawasan tentang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Pengetahuan perpajakan mengukur persepsi wajib pajak terkait dengan pengetahuan tentang tarif pajak, hak dan kewajiban, peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, perhitungan dan pelaporan pajak.
3. Kepatuhan perpajakan di definisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakan. Pengukuran variabel ini persepsi wajib pajak terkait dengan kriteria wajib pajak patuh. Variabel dependen ini akan diukur dengan skala likert.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa dan wajib pajak yang telah ber-NPWP yang bekerja di satu pemberi kerja atau memiliki usaha di kota Surabaya. Sampel penelitian ini adalah WP OP yang terdaftar di KPP Tegalsari dan WP OP di STIE Perbanas Surabaya serta mahasiswa Jurusan Akuntansi yang sedang memprogram skripsi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan *convenient sampling*.

Instrumen Penelitian

Berikut ini adalah kisi-kisi kuesioner variabel tersebut dapat dilihat pada lampiran 1.

Teknis Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1) uji validitas dan reliabilitas, 2) uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas, 3) uji regresi sederhana untuk setiap kelompok sampel (WP OP usaha, WP OP bekerja dan mahasiswa), 4) melakukan interpretasi hasil dan memberikan kesimpulan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah responden yang melakukan pembayaran di KPP Tegalsari dan ber-NPWP. Selain itu, juga dipilih 2 kelompok sampel sebagai pembanding, yaitu karyawan administrasi dan dosen STIE Perbanas Surabaya yang telah ber-NPWP dan mahasiswa semester 7 yang telah menempuh mata kuliah Perpajakan I dan Perpajakan II (mahasiswa semester akhir). Data yang diperoleh yaitu melalui penyebaran kuesioner secara langsung. Kuesioner yang disebarkan sebanyak 60 kuesioner kepada seluruh wajib pajak orang pribadi yang telah mempunyai NPWP dan tergolong WP yang melakukan usaha. Kuesioner yang dapat diolah hanya sebanyak 46 karena adanya isian yang tidak lengkap, responden tidak bersedia mengisi dan terbatasnya waktu menyebarkan kuesioner. Dalam penelitian ini juga diperoleh sampel pembanding yang berasal dari WPOP yang bekerja pada pemberi kerja di lingkungan STIE Perbanas Surabaya sebanyak 44 orang dan yang berasal dari mahasiswa akhir sebanyak 76 orang yang juga disebarkan secara langsung dan bersedia mengisi kuesioner.

Karakteristik Responden

Hasil pengujian deskriptif atas WP OP yang ada di KPP Tegalsari menunjukkan 26 orang (56%) berusia \leq

30 tahun dan 20 orang (44%) berusia di atas 30 tahun. Dari 46 orang terbagi dalam 32 orang (70%) laki-laki dan sisanya 14 orang (30%) adalah wanita. Dilihat dari pendidikan terakhir wajib pajak menunjukkan 29 orang (63%) memiliki pendidikan cukup tinggi (di atas SMU). Wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas ini telah mengelola usaha cukup lama yang dibuktikan dari 19 orang (41%) telah mengelola usaha di atas 5 tahun dan antara 1-5 tahun sebanyak 21 orang (46%) dengan penghasilan per bulan sebesar kurang dari 5 juta sebanyak 36 orang (78%). Sebagian besar tergolong usaha mikro dan kecil.

Kelompok responden kedua adalah WP OP yang bekerja pada pemberi kerja di lingkungan STIE Perbanas Surabaya sebanyak 44 orang yang terdiri 19 orang (43%) adalah laki-laki dan sisanya 25 orang (57%) adalah wanita. Dilihat dari tingkat pendidikan menunjukkan 40 orang (91%) berpendidikan di atas SMU dan lama bekerja menunjukkan 16 orang (36%) \leq 5 tahun, 10 orang (23%) telah bekerja 6-15 tahun dan sisanya 18 orang (41%) telah bekerja di atas 15 tahun. Bila dilihat dari penghasilan per bulan yang diterima menunjukkan 40 orang (91%) memiliki penghasilan di atas 2 juta. Ini berarti bahwa mereka telah memperoleh penghasilan di atas PTKP yang tentunya memiliki kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak terutang.

Kelompok responden ketiga adalah mahasiswa Jurusan Akuntansi STIE Perbanas Surabaya yang terdiri dari 23 orang (31%) laki-laki dan 51 orang (69%) wanita. Dilihat dari IPK yang diperoleh menunjukkan hanya 9 orang (12%) yang mendapat IPK \leq 3,00 dan sisanya di atas 3,00 sebanyak 65 orang (87%). Ini berarti bahwa sebagian besar mahasiswa tergolong pintar, dan sebagian besar memperoleh pengetahuan pajak dari kuliah dan seminar. Pilihan karir yang dipilih mahasiswa menunjukkan 26 orang (35%) berkeinginan bekerja di perusahaan swasta, 23 orang (31%)

berkeinginan bekerja di perbankan, 8 orang (11%) ingin menjadi auditor di KAP, 7 orang (9%) ingin berwirausaha, 3 orang (4%) ingin bekerja di instansi pemerintah dan sisanya 2 orang (3%) ingin menjadi konsultan perpajakan.

Deskriptif Variabel

Hasil deskripsi frekuensi atas variabel motivasi menunjukkan rata-rata jawaban responden dari WPOP yang melakukan pekerjaan bebas (Ekstern) sebesar 3,33 yang berarti responden memiliki motivasi yang cukup besar dalam membayar pajak karena mereka berpendapat membayar pajak membantu membiayai pengeluaran pemerintah. Bagi WP OP yang bekerja pada pemberi kerja (intern) rata-rata jawaban sebesar 3,21 dengan didominasi skor tertinggi pada persepsi bila mereka melakukan penggelapan pajak berarti melakukan tindakan kriminal. Rata-rata jawaban mahasiswa sebesar 3,65 yang berarti mahasiswa memiliki motivasi membayar pajak sangat besar karena mereka beranggapan secara umum bahwa membayar pajak merupakan kewajiban warganegara yang baik.

Bila dilihat dari deskriptif variabel pengetahuan pajak menunjukkan persepsi WP OP yang bekerja bebas dan WP OP yang bekerja pada pemberi kerja memiliki skor rata-rata sebesar 2,64 dan 2,60 yang tergolong cukup. Bila dibandingkan dengan persepsi mahasiswa menunjukkan rata-rata 2,71 lebih tinggi dari WP OP. Hal ini

berarti mahasiswa memiliki pengetahuan pajak yang lebih baik di bandingkan dengan WP OP.

Sedangkan, dilihat dari variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan persepsi mahasiswa lebih rendah dibandingkan WP OP. Rata-rata jawaban WP OP sebesar 3,23 dan 3,16 yang tergolong cukup baik, sedangkan bagi mahasiswa hanya sebesar 3,15. Bagi WP OP yang bekerja bebas kepatuhan wajib pajak ini karena ditunjukkanya adanya persepsi pengalaman memperoleh Surat Tagihan Pajak dan takutnya dijatuhi hukuman pidana di bidang perpajakan yang berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, menurut persepsi mahasiswa kepatuhan wajib pajak ditandai adanya penyampaian SPT secara tepat waktu.

Model Pengukuran Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil uji validitas ini menunjukkan bahwa dari 25 item pernyataan secara keseluruhan dinyatakan valid, hanya 1 item pernyataan pengetahuan pajak dinyatakan tidak valid pada responden WP OP dan pada responden mahasiswa adalah pernyataan motivasi. sehingga 1 item pernyataan ini tidak diikutkan dalam pengujian berikutnya. Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa secara keseluruhan alat ukur tersebut dapat diandalkan dengan *cronbach's coefficient* alpha diatas 0,50 yang tampak di bawah ini:

Tabel 3.
Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Alpha	Nilai kritis	Keterangan
WP - Ekstern			
Motivasi	0,672	0,60	Reliabel
Pengetahuan Pajak	0,889	0,60	Reliabel
Kepatuhan Pajak	0,676	0,60	Reliabel
WP - STIEP			
Motivasi	0,605	0,60	Reliabel
Pengetahuan Pajak	0,887	0,60	Reliabel
Kepatuhan Pajak	0,791	0,60	Reliabel
Mahasiswa			
Motivasi	0,606	0,60	Reliabel
Pengetahuan Pajak	0,778	0,60	Reliabel
Kepatuhan Pajak	0,629	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas menunjukkan hasil analisis statistik *one-sample Kolmogorov-Smirnov test* menunjukkan nilai signifikansinya lebih besar di atas 0,05 sehingga H_0 dinyatakan tidak dapat ditolak artinya model regresi ini memiliki distribusi normal. Uji multikolinearitas adalah situasi dimana beberapa atau semua variabel bebas berkorelasi tinggi. Adapun hasil pengujian dengan memperhatikan nilai VIF menunjukkan <10, artinya bahwa keseluruhan variabel tidak mengandung multikolinearitas. Hasil uji autokorelasi menunjukkan secara keseluruhan model regresi tidak mengandung autokorelasi yang tampak pada nilai DW (*Durbin-Watson*) lebih besar dari batas atas (du) dan kurang dari 4-du. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan grafik *scatterplot* tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Regresi Linear

Hasil pengujian statistik regresi linear menunjukkan hasil uji F menyatakan model fit karena tingkat signifikansinya di bawah 0.05. Hasil uji t atas kelompok responden WP OP yang memiliki usaha dan yang bekerja pada pemberi kerja menyatakan bahwa variabel motivasi memiliki pengaruh

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Besarnya pengaruh yang ditunjukkan dengan nilai Adjusted R-square sebesar 43,4% dan 19,7% (sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya). Namun, dari responden mahasiswa menyatakan variabel motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji t kedua yang menyangkut variabel pengetahuan pajak atas responden WP OP menyatakan bahwa variabel pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, dari kelompok mahasiswa menyatakan variabel pengetahuan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Besarnya pengaruh yang ditunjukkan dengan nilai Adjusted R-square sebesar 18,7% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya.

Hasil uji t atas pengaruh motivasi terhadap pengetahuan pajak pada responden WP OP menyatakan bahwa motivasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengetahuan pajak, demikian sebaliknya. Namun, dari responden mahasiswa menyatakan motivasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pengetahuan pajak. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikan sebesar 0,003 dan besarnya pengaruh yang ditunjukkan nilai Adjusted R-square sebesar 10,4%.

Tabel 3
Hasil Pengujian Regresi

	Variabel	Adjusted R-square	F	Sig	t	Sig
MODEL-1	MOTIV	0,434	18,253	0,000	5,986	0,000
	PAJAK				-0,221	0,826
MODEL-2	MOTIV	0,197	6,288	0,004	2,726	0,009
	PAJAK				2,017	0,050
MODEL-3	MOTIV	0,187	9,422	0,000	0,725	0,471
	PAJAK				3,776	0,000

Pembahasan

Motivasi adalah sebuah dorongan yang dapat mengarahkan perilaku. Besarnya motivasi akan berpengaruh

terhadap intensitas perilaku (termotivasi, tanpa motivasi, apatis) dan juga kesesuaian dengan tujuan perilaku, dalam penelitian ini

berorientasi tentang pengaruh motivasi dalam melakukan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil pengujian statistik menyatakan motivasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya bagi WP OP. Semakin tinggi motivasi membayar pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Sebagian besar WP OP telah bekerja cukup lama sebagai pegawai atau cukup lama mengelola usaha dengan penghasilan per bulan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Pembayaran pajak dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya rutin dan wajib dilakukan oleh setiap wajib pajak. Wajib pajak berusaha menghindari upaya-upaya penggelapan pajak karena dianggap sebagai perbuatan kriminal dan bila hal itu dilakukan justru akan memberikan citra buruk bagi dirinya/lembaga atau menghambat operasional usahanya. Namun, bila dilihat dari responden mahasiswa ternyata menunjukkan bahwa motivasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Fakta ini didukung adanya persepsi bahwa membayar pajak adalah kewajiban setiap warganegara. Bersedia atau tidak hal itu merupakan keharusan/paksaan bagi setiap warga negara. Kepatuhan wajib pajak menurut persepsi mahasiswa terjadi karena adanya paksaan, aturan yang ketat, sanksi perpajakan dan bukan berasal dari keinginan dalam diri individu. Di samping itu, mahasiswa belum dapat dianggap sebagai pelaku pajak karena belum berpengalaman melakukan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Hal ini juga dapat dilihat masih banyak mahasiswa yang sudah berpenghasilan tidak tetap belum bersedia memiliki NPWP.

Pengetahuan perpajakan terkait seberapa banyak ilmu atau wawasan tentang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Pengetahuan perpajakan mengukur persepsi wajib pajak terkait dengan pengetahuan tentang tarif pajak, hak dan kewajiban, peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, perhitungan dan pelaporan pajak. Hasil pengujian statistik menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh

tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilihat dari persepsi WP OP. Sebenarnya sebagian besar WP OP memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi (di atas SMU), namun pengetahuan di bidang perpajakan tidak terlalu luas. Kepatuhan wajib pajak timbul tidak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan namun ditimbulkan adanya faktor lainnya, 1) Sanksi pajak yang ketat, 2) Rumitnya peraturan perpajakan memperlemah keinginan untuk belajar pajak, 3) Banyaknya asistensi baik yang dilakukan oleh Bagian Keuangan atau Konsultan Pajak atau *Account Representative* (AR) mempermudah pemenuhan perpajakan tanpa harus mempelajari perpajakan. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Tarjo dan Indra (2006) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak mengenai perubahan perpajakan ternyata rendah dan 42,9% wajib pajak menghitung sendiri pajak terutangannya. Selain itu, juga dinyatakan bahwa wajib pajak enggan menghitung sendiri pajak terutangannya karena kesibukan wajib pajak sehingga tidak sempat menghitung sendiri pajak terutangannya. Namun, fakta yang diperoleh dari responden mahasiswa menunjukkan semakin banyak pengetahuan perpajakan yang diperoleh akan semakin besar kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung adanya kenyataan bahwa 1) Bidang akuntansi dan perpajakan sebagai satu kesatuan yang harus dipahami oleh mahasiswa, 2) Belajar pajak bersifat keharusan karena merupakan mata kuliah wajib program studi, 3) Mahasiswa menganggap belajar pajak penting saat mereka masuk di dunia kerja, 4) Mahasiswa menganggap sanksi pajak cukup berat sehingga berusaha untuk menjadi wajib pajak patuh, 5) Pengetahuan pajak dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Supriyati dan Hidayati (2007).

Hasil pengujian statistik yang ketiga atas pengaruh motivasi terhadap pengetahuan pajak menyatakan bahwa motivasi berpengaruh tidak signifikan

terhadap pengetahuan pajak bagi responden WP OP baik yang melakukan usaha maupun yang berkerja pada pemberi kerja. WP OP menganggap mempelajari pajak bukan sesuatu yang mengharuskan karena banyaknya tersedia asistensi pihak lain yang akan membantu memenuhi kewajiban perpajakan. Apalagi mempelajari peraturan perpajakan bukanlah sesuatu yang mudah. Keinginan yang timbul di diri WP OP dalam memenuhi kewajiban perpajakan tidak semata-mata untuk memperluas pengetahuan pajak. Namun, hasil ini berbeda untuk responden mahasiswa yang menyatakan motivasi berpengaruh terhadap pengetahuan pajak. Bagi mahasiswa keinginan yang kuat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, baik dalam pembayaran maupun pelaporan pajak akan berdampak pada keinginan mempelajari seluk beluk bidang perpajakan. Adanya motivasi memenuhi kewajiban perpajakan maka semakin besar pula memperoleh pengetahuan perpajakan. Demikian pula, bila mahasiswa telah memiliki pengetahuan pajak yang luas, baik yang berasal dari kuliah maupun di luar perkuliahan (seperti seminar, kuliah umum, magang, kursus) akan mempermudah mereka nantinya memenuhi kewajiban perpajakan bila mereka menjadi wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menguji pengaruh motivasi dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Responden penelitian ini adalah WP OP yang melakukan usaha yang terdaftar di KPP Pratama Tegalsari Surabaya, WP OP yang bekerja pada pemberi kerja yang berada di lingkungan STIE Perbanas Surabaya, dan mahasiswa Jurusan Akuntansi STIE Perbanas Surabaya.

Hasil pengujian statistik regresi menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada persepsi

WP OP, namun pada persepsi mahasiswa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pengujian antara motivasi dan pengetahuan pajak menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh tidak signifikan terhadap pengetahuan pajak pada persepsi WP OP dan sebaliknya pada persepsi mahasiswa menyatakan motivasi berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan pajak.

WP OP baik yang melakukan usaha maupun yang bekerja pada pemberi kerja menyatakan bahwa membayar dan melaporkan pajak adalah kewajiban setiap warganegara yang bersifat rutin. Wajib pajak berusaha menghindari upaya-upaya penggelapan pajak karena dianggap perbuatan kriminal dan bila hal itu dilakukan justru akan memberikan citra buruk baik bagi dirinya/lembaga atau akan menghambat operasional usaha. Namun, bagi mahasiswa kewajiban perpajakan lebih bersifat paksaan, apalagi adanya aturan yang ketat, sanksi perpajakan dan bukan berasal dari keinginan dalam diri individu. Artinya dalam diri mahasiswa belum dapat diprediksi akan timbul *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela) di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil pengujian atas pengetahuan pajak menyatakan kondisi sebaliknya. WP OP yang sebagian besar telah memiliki pendidikan cukup tinggi, namun memiliki pengetahuan pajak yang tidak terlalu luas. Kepatuhan wajib pajak diduga dipengaruhi faktor lainnya seperti adanya sanksi pajak yang ketat, rumitnya peraturan perpajakan, banyaknya asistensi yang dilakukan oleh bagian keuangan/konsultan pajak/account representative dapat mempermudah pemenuhan perpajakan tanpa harus mempelajari perpajakan. Namun, dari pandangan mahasiswa bertentangan karena 1) Bidang akuntansi dan perpajakan sebagai satu kesatuan yang harus dipahami oleh mahasiswa, 2) Belajar pajak bersifat keharusan karena merupakan mata kuliah wajib program studi, 3) Mahasiswa menganggap belajar pajak penting saat mereka

masuk di dunia kerja, 4) Mahasiswa menganggap sanksi pajak cukup berat sehingga berusaha untuk menjadi wajib pajak patuh, 5) Pengetahuan pajak dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan 1) bagi KPP/Dirjen Pajak sebaiknya dilakukan sosialisasi edukasi perpajakan bagi WP OP sebagai upaya meningkatkan pengetahuan perpajakan melalui pemberian seminar, pelatihan, workshop, serta mengkaji kembali peraturan perpajakan dimana diharapkan mempermudah WP mempelajari perpajakan 2) Bagi Perguruan Tinggi sebaiknya melibatkan mahasiswa dalam praktik perpajakan dan mendekati diri dengan KPP/Direjen pajak agar nantinya mahasiswa termotivasi memenuhi kewajiban perpajakan, 3) Bagi peneliti berikutnya sebaiknya dipertimbangkan adanya variabel lainnya seperti tingkat kerumitan peraturan perpajakan, besar kecilnya sanksi pajak, peran fiskus dsb.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri fika agusti. 2007. Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak pada KPP pratama. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Anggito Abimanyu. 2004. *Wajib Pajak Belem Patuh*. <http://fiscal.depkeu.go.id/pernik>. Html, diakses tanggal 21 Agustus 2011
- Anggito Abimanyu. 2010. Pajak Sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi. Dipresentasikan pada *Seminar Nasional Perpajakan* 30 Oktober 2010 di STIE YKPN.
- Azwar, saifudin. 1995. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Edisi ke dua. Jogjakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Bayu Sarjono. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat mengikuti program pendidikan brevet pajak di STIE Perbanas Surabaya. *The Indonesian Accounting Review*. Vol 1 No 1 Januari 2011.
- Bobek, Donna and Hardfiel, Richard. 2003. An Investigation of the Theory of Planned Behavior and The Role of Moral Obligation in Tax Compliance. *Behavioral Research in Accounting*. Volume 15.
- Bobek, Donna, et al. 2007. An Investigation of Why Taxpayer Prefer Refund: a Theory of Planned Behavior Approach. *JATA*. Vol. 29 No.1 Spring.
- Darmayanti, Theresia Woro. 2004. Pelaksanaan Self Assesment Sistem Menurut Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Salatiga). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume X No. 1, 109-128.
- Elia mustika sari. 2007. Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Erlly, Suandy. 2002. *Hukum Pajak*. 2002. Jakarta : Salemba empat.
- Frengky ch. Siahaan. 2008. Pengaruh sikap dan motivasi masyarakat terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan Candisari kota Semarang. *Tesis tidak Dipublikasikan Undip*.
- Gunadi. 2002. *Indonesian Taxation*. Jakarta: Multi Utama Publishing.
- Hasibuan, Malayu. 2003. *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: BP Undip.
- Kartawan, Dedi kusmayadi. 1994. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan Terhadap Pelaksanaan Sistem Self Assesment Pada BUMS dan BUMD Kantor

- Pelayanan Pajak Tasik Malaya. *Tesis tidak dipublikasikan.*
- Kautsar Riza Salman. 2008. Pengaruh Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perbankan di Surabaya. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis.*
- Kiryanto. 1999 "Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya", *Simposium Nasional Akuntansi II IAI-KAPd.* Gedung Widyaloka universitas Brawijaya 24-25 September 1999.
- Kreitner Robert dan Kinicki Angelo. 2000. *Organizational Behavior.* Edisi Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
-KMK No.485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia
- Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
-KMK No. 544/KMK.04/2000 j.o. KMK No.235/ KMK.03/2003 tentang penentuan wajib pajak patuh
- Mardiasmo. 2001 *Perpajakan.* Yogyakarta: Andi
- Moleong, Lexy J. 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Suiyantoro. 2006. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi wajib pajak patuh membayar pajak: studi kasus pada pedagang pasar pramuka Jakarta Timur. *Tesis tidak dipublikasikan.*
-SE No. 52/PJ/UP/UP90/2001 tentang Pengarahan dalam Rangka Pelaksanaan Tugas
- Supriyati dan Hidayati, Nur. 2007. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi.* Vol 7 No.1 Tahun 2008.
-
<http://konsultanpajaksurabaya.wordpress.com/> (diakses tanggal 17 Maret 2011).
- Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 36 Tahun 2008.
- Tjaraka, Heru. 2007. Upaya-upaya Mengoptimalkan Pajak: Fiskus versus Wajib Pajak. *Paper dipresentasikan di Simposium Nasional Perpajakan 1*, Universitas Trunojoyo, Madura.
- Tarjo dan Indra. 2006. Analisis perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap pelaksanaan Self Assessment System di Bangkalan. *JAAI Volume 10 No.1* Juni 2006.
- Ubut, Hilarius. 2007. *Perpajakan.* Jakarta: Diadit media.

Lampiran 1.

Kisi-kisi Kuesioner

		Pokok Pertanyaan	No Pertanyaan	Jumlah	
Bagian A Identitas Responden	<ul style="list-style-type: none"> • Nama responden • Alamat • Jenis Kelamin • Usia • Pendidikan Terakhir • Lama bekerja • Jumlah penghasilan 				
		Bagian B Motivasi Membayar Pajak	• Pembayaran pajak merupakan kewajiban setiap warga negara	1	8
			• Penghindaran pembayaran pajak dapat dibenarkan	2	
			• Penggelapan pajak merupakan suatu tindakan kriminal	3	
			• Membayar pajak berarti telah membantu membiayai pengeluaran negara	4	
			• Keinginan berbuat yang terbaik bagi masyarakat	5	
			• Aktualisasi diri	6	
• Kemudahan bisnis	7				
• Kemudahan administrasi	8		8		
Pengetahuan Pajak	• Pengetahuan tentang pajak dan fungsinya	9			
	• Pengetahuan tentang hak dan kewajiban pajak	10			
	• Pengetahuan tentang perubahan peraturan perpajakan	11&16			
	• Pengetahuan tentang tarif pajak yang berlaku	12			
	• Pengetahuan tentang perhitungan pajak yang terutang	13	9		
	• Pengetahuan tentang sanksi pajak	14			
	• Pengetahuan tentang pengisian SPT	15			
Kepatuhan Wajib Pajak	• Ketepatan waktu penyampaian SPT	17&24			
	• Kebenaran perhitungan pajak	18			
	• Tepat waktu membayar pajak	19&25			
	• Tidak memiliki tunggakan pajak	20			
	• Tidak melanggar peraturan perpajakan	21			
	• Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana	22			
	• Pembukuan sesuai perpajakan	23			

